

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada seluruh makhluk ciptaan Allah SWT. Dalam perspektif Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahiriah semata, tetapi juga memiliki nilai ibadah yang sakral. Tujuan utama perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah* (ketenteraman), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang).<sup>1</sup> Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam QS. Ar-Rum (30): 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Secara sosiologis, perkawinan berfungsi sebagai landasan pembentukan keluarga dan keturunan. Dalam masyarakat Indonesia, keluarga dipandang sebagai unit terkecil yang menentukan kualitas bangsa. Oleh karena itu, pengaturan perkawinan tidak hanya berdimensi privat, melainkan juga berdimensi publik.

---

<sup>1</sup>Asman, dkk., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2023), h. 16

Sejalan dengan dimensi publik tersebut, negara memiliki kepentingan untuk mengatur dan memastikan setiap perkawinan tercatat secara resmi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap individu dan keluarga. Pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai administrasi, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang menjamin kepastian status serta perlindungan hak-hak keperdataan bagi para pihak yang terlibat.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat agar memperoleh kepastian hukum. Namun dalam kenyataannya, masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan sirri tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi orang Islam dan catatan sipil bagi nonmuslim, karena untuk memperoleh kekuatan hukum dan kepastian administratif, setiap perkawinan wajib dicatat pada instansi resmi.<sup>3</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan kembali kewajiban pencatatan perkawinan melalui ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 5 ayat (1), menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (2) mengatur bahwa pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, sementara Pasal 7 ayat

---

<sup>2</sup> Indra Krestianto dkk., "Optimalisasi Pencatatan Perkawinan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum," *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 6 No. 8 (2025), hlm. 3955–3966, yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga penting untuk menjamin kepastian status hukum keluarga dan perlindungan hukum bagi para pihak.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (1)

(1) menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>4</sup>

Dengan ketentuan ini, bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan instrumen penting untuk memberikan legitimasi hukum negara terhadap sebuah ikatan perkawinan. Keberadaan akta nikah berfungsi sebagai alat bukti autentik apabila dikemudian hari timbul sengketa, misalnya dalam perkara perceraian, pembagian harta bersama, maupun pengakuan anak. Lebih jauh lagi, pencatatan perkawinan memiliki tujuan perlindungan, baik bagi suami, istri, maupun anak. Suami dan istri terlindungi dari potensi penyangkalan status perkawinan, sementara anak memperoleh kepastian mengenai nasab, hak waris, serta akses terhadap hak-hak administratif seperti akta kelahiran, pendidikan, dan jaminan sosial.

Meskipun peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban pencatatan perkawinan telah jelas, fenomena perkawinan sirri masih banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perkawinan sirri dipahami sebagai perkawinan yang secara agama memenuhi syarat dan rukun, namun tidak dicatatkan secara resmi di hadapan pejabat berwenang, khususnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>5</sup> Dengan kata lain, perkawinan ini tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dilakukan pencatatan sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).

---

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991), Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Pasal 7 ayat (1)

<sup>5</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 92

Fenomena perkawinan sirri muncul karena berbagai faktor yang saling berkaitan. Pertama, faktor ekonomi, di mana sebagian masyarakat beranggapan bahwa pencatatan perkawinan memerlukan biaya tambahan sehingga memilih jalur tidak resmi.<sup>6</sup> Kedua, faktor budaya, yakni adanya pandangan tradisional di beberapa daerah bahwa pernikahan cukup sah apabila telah memenuhi syarat agama, tanpa memerlukan pencatatan negara.<sup>7</sup> Ketiga, faktor kehamilan di luar nikah, di mana pasangan sering kali melakukan perkawinan sirri secara cepat untuk menutup aib keluarga. Keempat, perkawinan di bawah umur, di mana orang tua menikahkan anaknya tanpa pencatatan resmi karena terbentur aturan batas usia minimum perkawinan. Kelima, alasan administratif, yaitu keinginan menghindari syarat-syarat administratif yang dianggap rumit, seperti izin orang tua, persyaratan dokumen, atau pembatasan poligami.<sup>8</sup>

Dampak sosial dan hukum dari perkawinan sirri cukup besar. Istri tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat di mata negara, sehingga hak-haknya sebagai pasangan sering terabaikan, terutama hak atas nafkah, perlindungan hukum, dan status perdata sebagai istri sah.<sup>9</sup> Sementara itu, anak yang lahir dari perkawinan sirri menghadapi hambatan serius dalam memperoleh pengakuan nasab, hak waris, serta kesulitan dalam pencatatan kelahiran, akses pendidikan, dan administrasi kependudukan.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Direktorat Jenderal Bimas Islam, *Pedoman Pencatatan Nikah*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), h. 15

<sup>7</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 214

<sup>8</sup> Siti Musdah Mulia, *Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: KPG, 2010), h. 77

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 134

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 289

Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan, baik dari sisi hukum Islam yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, maupun dari hukum positif yang menjamin setiap warga negara memiliki status hukum yang jelas. Oleh karena itu, fenomena perkawinan sirri bukan hanya persoalan agama, tetapi juga masalah hukum dan sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius. Tanpa pencatatan yang sah, perempuan dan anak dari perkawinan sirri berpotensi mengalami diskriminasi dan kerugian yang melanggar prinsip keadilan sebagaimana diajarkan dalam Islam dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai jalan keluar dari persoalan perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi, hukum positif di Indonesia menyediakan mekanisme *itsbat nikah*. Secara terminologis, *itsbat nikah* adalah permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan perkawinan sirri. Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk memberikan kekuatan hukum terhadap perkawinan.<sup>11</sup>

Dasar hukum *itsbat nikah* dapat ditemukan dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat nikahnya* ke Pengadilan Agama.”<sup>12</sup> Dengan ketentuan ini, negara melalui peradilan agama memberikan jalan bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum, meskipun awalnya perkawinan berlangsung tanpa pencatatan.

---

<sup>11</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, h. 95

<sup>12</sup> Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Sekretariat Negara, 1991), Pasal 7 ayat (2)

Manfaat dari mekanisme *itsbat nikah* sangat signifikan. Dengan adanya penetapan pengadilan, status hukum suami, istri, dan anak menjadi jelas. Istri memperoleh perlindungan hukum terkait hak-hak perdata, termasuk hak atas nafkah, harta bersama, dan kedudukan sebagai pasangan sah. Anak juga mendapatkan kejelasan mengenai nasab, sehingga berimplikasi pada pengakuan hak waris, pencatatan kelahiran, serta akses pada hak-hak administratif seperti pendidikan dan dokumen kependudukan.<sup>13</sup> Oleh sebab itu, *itsbat nikah* dipandang sebagai solusi yang efektif untuk mengurangi kerugian sosial dan hukum yang muncul akibat perkawinan sirri.

Lebih jauh lagi, mekanisme ini mencerminkan prinsip perlindungan hukum dalam Islam dan hukum nasional. Dalam Islam, menjaga hak perempuan dan anak merupakan kewajiban moral dan sosial, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa (4): 9 agar orang tua tidak meninggalkan generasi yang lemah. Dalam hukum nasional, perlindungan tersebut diimplementasikan melalui pengakuan sahnya perkawinan oleh negara. Dengan demikian, *itsbat nikah* tidak hanya memiliki makna administratif, tetapi juga merupakan instrumen untuk menjamin keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga Muslim di Indonesia.<sup>14</sup>

Meskipun tingkat pendidikan masyarakat di Kota Bengkulu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat pedesaan, praktik perkawinan sirri masih cukup banyak terjadi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat Kota Bengkulu masih melakukan pelanggaran terhadap ketentuan

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 140

<sup>14</sup> QS. An-Nisa [4]:9; Lihat juga: Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 292

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan pencatatan resmi.

Setiap tahunnya, Pengadilan Agama Bengkulu hampir selalu menerima perkara permohonan *itsbat nikah* yang diajukan oleh pasangan yang sebelumnya melangsungkan perkawinan sirri. Permohonan tersebut diajukan dengan beragam latar belakang dan alasan dari para pihak yang terlibat. Walaupun jumlah perkara yang masuk tidak tergolong tinggi, namun terdapat kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Gambaran lebih rinci mengenai perkembangan perkara *itsbat nikah* tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 : Data Perkara *Itsbat Nikah* di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025.

| No | Tahun | Kabul | N.O | Tolak | Cabut | Gugur | Total diputus |
|----|-------|-------|-----|-------|-------|-------|---------------|
| 1. | 2022  | 24    | 5   | -     | 14    | 2     | 45            |
| 2. | 2023  | 18    | 2   | 2     | 6     | 0     | 28            |
| 3. | 2024  | 11    | 2   | 3     | 14    | 1     | 31            |
| 4  | 2025  | 17    | 9   | 2     | 7     | 0     | 35            |

Sumber: *Dokumentasi Pengadilan Agama Bengkulu*

Tabel tersebut menunjukkan data perkara *itsbat nikah* (penetapan sahnyanya perkawinan yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama) di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu selama empat tahun terakhir, yaitu 2022–2025. Tahun 2022: 24 perkara dikabulkan, Tahun 2023: 18 perkara dikabulkan (terjadi penurunan cukup signifikan dibanding 2022) dan Tahun 2024: 11 perkara dikabulkan (terjadi penurunan dari tahun sebelumnya) dan

tahun 2025: 17 perkara dikabulkan (terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya). Artinya, ada fluktuasi dalam jumlah perkara *itsbat nikah*.

Meskipun mekanisme *itsbat nikah* telah diatur secara jelas dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai solusi hukum bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan sirri, pada kenyataannya tidak semua permohonan dapat dikabulkan oleh pengadilan. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu, dalam kurun waktu empat tahun terakhir, tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025 terdapat sejumlah perkara *itsbat nikah* yang ditolak oleh majelis hakim, yaitu untuk tahun 2022 tidak ada, pada tahun 2023: 2 perkara ditolak, tahun 2024: 3 perkara ditolak dan tahun 2025: 2 perkara ditolak. Meskipun jumlahnya tidak dominan, penolakan tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar yang berkaitan dengan pemenuhan syarat formil dan materiil dalam pengajuan *itsbat nikah*, serta mencerminkan masih adanya kesenjangan antara hukum normatif dan kondisi sosial masyarakat.

Hakim pada dasarnya hanya dapat mengabulkan permohonan *itsbat nikah* apabila terbukti secara sah bahwa perkawinan benar-benar telah dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam. Dalam beberapa kasus di Bengkulu, permohonan perkara *itsbat nikah* ditolak karena pemohon tidak mampu menghadirkan bukti yang cukup, seperti ketiadaan saksi yang menyaksikan akad nikah, tidak adanya wali yang sah, atau ketiadaan dokumen pendukung yang dapat menunjukkan terjadinya peristiwa pernikahan. Di sisi lain, terdapat pula perkara yang ditolak karena

perkawinan sirri dilakukan dalam kondisi yang bertentangan dengan ketentuan hukum, misalnya perkawinan di bawah umur tanpa izin pengadilan, perkawinan poligami tanpa izin istri pertama, atau perkawinan yang dilakukan ketika salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan lain secara sah.

Penolakan perkara *itsbat nikah* membawa konsekuensi serius terhadap kepastian hukum pasangan tersebut. Perkawinan yang tidak disahkan dan tidak dapat dicatatkan tetap dipandang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang memadai di hadapan negara, sehingga status istri dan anak tidak memperoleh pengakuan yuridis yang kuat. Akibatnya, perempuan berada pada posisi rentan karena kedudukannya sebagai istri sulit ditegaskan secara hukum, sehingga upaya menuntut hak-hak akibat perkawinan seperti nafkah, perlindungan hukum ketika terjadi sengketa rumah tangga atau perceraian, serta klaim atas harta bersama menjadi terhambat. Demikian pula, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dan dicatatkan berpotensi mengalami kendala dalam pembuktian hubungan hukum dengan ayahnya, yang pada akhirnya dapat memengaruhi pemenuhan hak-hak keperdataan tertentu, termasuk aspek perwalian, nafkah, dan hak waris, serta memunculkan hambatan administratif seperti pengurusan dokumen kependudukan (misalnya akta kelahiran) dan kerentanan terhadap stigma sosial.<sup>15</sup>

Dalam konteks teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, negara seharusnya hadir untuk melindungi warga negaranya, terutama pihak

---

<sup>15</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip dan Implementasi di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 242

yang lemah secara sosial dan ekonomi.<sup>16</sup> Namun, dalam kasus penolakan *itsbat nikah*, perlindungan tersebut menjadi tidak efektif karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian, perempuan dan anak kehilangan akses terhadap hak-hak perdata yang semestinya dilindungi.

Hakim Pengadilan Agama, yang pada dasarnya merupakan penegak hukum Islam dalam koridor hukum nasional, seharusnya tidak hanya terpaku pada legalisme normatif yang bersifat tekstual, tetapi juga mampu berijtihad dalam menemukan hukum yang lebih adil bagi para pihak. Dalam konteks perkara *voluntair* seperti *itsbat nikah* yang tidak melibatkan sengketa atau pihak lawan, ruang *ijtihad* hakim sebenarnya lebih luas. Hakim dapat mempertimbangkan prinsip *maqhasid syariah*, terutama perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan kehormatan keluarga (*hifz al-'ird*), agar anak dirugikan akibat ketidaktercatan perkawinan orang tuanya.<sup>17</sup>

Dari perspektif keadilan substantif, menolak *itsbat nikah* hanya karena alasan administratif sementara rukun akad sudah sempurna dan masyarakat mengakui keduanya sebagai suami istri dapat dipandang kurang mencerminkan perlindungan hukum yang komprehensif. Dengan demikian, putusan tersebut menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih holistik, yaitu

---

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 35

<sup>17</sup> Ahmad Arif Masdar Hilmy, "Isbat Nikah Terpadu Perspektif Maqasid Syariah," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 13 No. 1 (2020)

mengharmonisasikan ketentuan hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan keluarga.<sup>18</sup>

Penolakan perkara *itsbat nikah* membawa konsekuensi serius terhadap kepastian hukum. Perkawinan yang tidak disahkan negara tetap dianggap tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga status istri dan anak tidak mendapatkan pengakuan secara yuridis. Akibatnya, perempuan tidak memiliki kedudukan hukum sebagai istri sah dan tidak dapat menuntut hak-haknya, seperti hak nafkah, hak atas harta bersama, maupun perlindungan hukum dalam hal terjadi perceraian.<sup>19</sup> Demikian pula, anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebelum adanya perubahan oleh Mahkamah Konstitusi. Kondisi ini menyebabkan anak kehilangan hak waris dari ayahnya, mengalami hambatan dalam pembuatan akta kelahiran, dan rentan terhadap diskriminasi sosial di kemudian hari.

Dari perspektif teori kepastian hukum (*legal certainty theory*), kondisi ini menimbulkan ketidakpastian terhadap status keluarga yang sah di mata hukum. Hukum yang seharusnya memberikan kejelasan dan jaminan justru tidak mampu menjangkau kelompok masyarakat yang menikah secara sirri. Hal ini diperparah oleh lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan masih kuatnya pengaruh budaya tradisional yang menganggap sahnya perkawinan cukup

---

<sup>18</sup> R.Y.A. Ilyanawati dkk., “Kajian Hukum Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penolakan Itsbat Nikah dan Akibat Hukumnya terhadap Anak,” *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 13 No. 1 (2022)

<sup>19</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip dan Implementasi di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 242.

berdasarkan syariat agama tanpa perlu pencatatan negara.<sup>20</sup> Dengan demikian, terjadi jurang antara hukum ideal (*das sollen*) dan hukum yang berlaku dalam kenyataan (*das sein*).

Dari perspektif *maqasid syariah*, penolakan *itsbat nikah* juga memiliki implikasi terhadap tujuan syariat islam, khususnya dalam aspek *hifz al-nas* (menjaga keturunan) dan *hifz al-mal* (menjaga harta).<sup>21</sup> Ketika permohonan ditolak, perkawinan tetap tidak memiliki pengakuan administrasi negara, sehingga istri dan anak berada dalam kondisi rentan secara yuridis maupun sosial. Istri berpotensi kehilangan perlindungan finansial dan kepastian pemenuhan hak-hak yang semestinya dijamin, baik oleh hukum Islam maupun oleh negara, misalnya terkait nafkah, perlindungan ketika terjadi sengketa, serta kepastian pengaturan harta bersama. Dalam konteks anak, terutama anak yang lahir sebelum *itsbat nikah* dikabulkan, statusnya dapat menghadapi kendala pembuktian dalam administrasi dan hubungan keperdataan dengan ayah apabila perkawinan orang tuanya tidak dapat ditegaskan secara hukum. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kejelasan identitas nasab dalam perspektif sosial-keagamaan, serta menghambat akses terhadap hak-hak ekonomi yang semestinya dapat diperoleh dari ayah, seperti nafkah, perlindungan, dan aspek waris, sekaligus menimbulkan hambatan administratif seperti pengurusan dokumen kependudukan.

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 4

<sup>21</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: IIIT, 2008), h. 45–47

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penolakan perkara *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Bengkulu mencerminkan persoalan struktural dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Di satu sisi, penulis mencoba melihat apa yang menjadi dasar penolakan hakim dan metode berfikir hakim hingga perkara permohonan *itsbat nikah* ditolak. Untuk itu, penulis mengambil judul, “**Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan *Itsbat Nikah* Di Pengadilan Agama Bengkulu Perspektif *Maqashid Syariah*”**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masih tingginya praktik perkawinan sirri di masyarakat, meskipun telah terdapat ketentuan hukum yang mewajibkan pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Adanya kesenjangan antara ketentuan hukum normatif yang mewajibkan pencatatan perkawinan dengan praktik sosial masyarakat yang masih menganggap sahnya perkawinan cukup berdasarkan hukum agama.
3. Banyaknya permohonan *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama Bengkulu sebagai akibat dari perkawinan sirri yang tidak dicatatkan.

4. Tidak semua permohonan *itsbat nikah* dikabulkan oleh hakim, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan tersebut.
5. Penolakan permohonan *itsbat nikah* berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum terhadap status perkawinan, serta berdampak pada kedudukan hukum istri dan anak.
6. Adanya potensi ketidaksesuaian antara putusan hakim yang bersifat normatif dengan prinsip keadilan substantif, khususnya dalam perspektif *maqhasid syariah*, terutama dalam aspek perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan *hifz al-mal* (menjaga harta).
7. Belum optimalnya peran hakim dalam menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, khususnya dalam perkara *voluntair* seperti *itsbat nikah* yang seharusnya memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang lemah.

### C. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, sistematis, dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada perkara permohonan *itsbat nikah* yang ditolak oleh Pengadilan Agama Bengkulu tahun 2024 dan 2025, yaitu perkara Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Bn, 147/Pdt.P/2024/PA.Bn,

110/Pdt.P/2025/PA.Bn, dan 144/Pdt.P/2025/PA.Bn, yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Kajian penelitian ini terbatas pada analisis pertimbangan hakim dalam menolak permohonan *itsbat nikah*, meliputi dasar yuridis, pemenuhan syarat formil dan materiil, serta metode penalaran hukum yang digunakan.
3. Analisis dalam penelitian ini menggunakan perspektif *maqhasid syariah*, dengan fokus pada perlindungan terhadap *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-māl* (menjaga harta), dalam menilai pertimbangan hakim serta implikasi hukumnya.

#### **D. Rumusan Masalah**

Untuk memfokuskan penelitian, maka rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penolakan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Bengkulu?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam penolakan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Bengkulu dalam tinjauan *maqhasid syariah*?

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penolakan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Bengkulu.

- b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penolakan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Bengkulu dalam tinjauan *maqhasid syariah*.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum keluarga Islam, terutama yang berkaitan dengan analisis pertimbangan hukum hakim dalam penolakan *itsbat nikah* serta relevansinya dengan prinsip *maqhasid syariah*.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama, sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara *itsbat nikah*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta implikasi hukum dari perkawinan sirri, sehingga dapat meminimalisir terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari.

## F. Tinjauan Pustaka

Sehubungan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis, dalam hal ini penulis menghadirkan penelitian tesis yang relevan, diantaranya:

1. Tesis yang ditulis oleh Miftah Rizka Hayati (2019) berjudul *Penetapan Hukum Itsbat Nikah Siri Di Pengadilan Agama Palembang (Studi Kasus*

*Perkara Nomor: 1829/PDT.G/2016/PA.PLG*). Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penelitian tersebut berfokus pada alasan pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum dari perkara *itsbat nikah*.<sup>22</sup> Sementara itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji pertimbangan hukum hakim, tetapi juga menganalisisnya dari perspektif *maqhasid syariah*, khususnya terkait aspek kemaslahatan dan kemudahan dalam praktik *itsbat nikah*.

2. Tesis yang ditulis oleh Bahrum Mukhtaruddin (2013) berjudul *Legalisasi Nikah Siri Melalui Itsbat Nikah Menurut KHI (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Sulawesi Selatan Perspektif Fikih)*, Program Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian tersebut mengkaji legalisasi nikah siri melalui *itsbat nikah* dari perspektif fikih dengan menggunakan teori maslahat.<sup>23</sup> Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji dari perspektif fikih, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan sosiologis serta analisis *maqhasid syariah*, khususnya dengan menggunakan pemikiran Jasser Auda yang mengembangkan konsep *maqāsid* secara lebih kontekstual, seperti perluasan makna *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan) yang tidak hanya berorientasi pada keberlangsungan keturunan, tetapi juga pada perlindungan institusi keluarga dan tatanan sosial.

---

<sup>22</sup>Miftah Rizka Hayati, “Penetapan Hukum Isbat Nikah Siri Di Pengadilan Agama Palembang (Studi Kasus Perkara Nomor: 1829/PDT.G/2016/PA.PLG)”. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, (2019)

<sup>23</sup> Bahrum Mukhtaruddin, “Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Menurut KHI (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sulawesi Selatan Perspektif Fikih)”, Program Pascasarjana UIN Alaudin (2013)

3. Tesis yang ditulis oleh Patlu Parakasi (2009) berjudul *Kajian Yuridis Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Agama Jember (Studi Kasus Putusan No. 06/Pdt.P/2008/PA.Jr)*. Penelitian tersebut mengkaji cara melegalkan perkawinan sirri menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia serta kedudukan hukum perkawinan di bawah tangan.<sup>24</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalisasi perkawinan sirri dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan mengajukan permohonan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, atau dengan melangsungkan perkawinan ulang melalui prosedur yang berlaku di Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu, perkawinan di bawah tangan dipandang sah menurut hukum agama apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek legalisasi dan kedudukan hukum perkawinan sirri, tetapi secara khusus menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penolakan *itsbat nikah* serta meninjaunya dalam perspektif *maqhasid syariah*.
4. Jurnal yang ditulis oleh Fitria Wahyu Ningrum (2025) berjudul *Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Itsbat Nikah*. Penelitian tersebut mengkaji dampak hukum nikah sirri terhadap perempuan dan anak, serta menelaah peran *itsbat nikah* sebagai instrumen hukum dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Hasil penelitian

---

<sup>24</sup> Patlu Parakasi, “*Kajian Yuridis Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Agama Jember (Studi Kasus Putusan No. 06/Pdt.P/2008/PA.Jr)*”, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang (2009).

menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan hak-hak perempuan dan anak, sehingga *itsbat nikah* menjadi solusi untuk memperoleh pengakuan hukum dari negara.<sup>25</sup> Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya membahas dampak dan solusi *itsbat nikah*, tetapi secara khusus menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penolakan *itsbat nikah* serta meninjaunya dalam perspektif *maqhasid syariah*.

5. Jurnal yang ditulis oleh Ruqayyah Ilfa Zahra, dkk., berjudul *Tinjauan Yuridis tentang Itsbat Nikah terhadap Perkawinan Sirri*. Penelitian tersebut mengkaji kedudukan *itsbat nikah* dalam melegalkan perkawinan sirri serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan tanpa pencatatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan sirri, meskipun sah menurut hukum Islam, tidak memiliki kekuatan hukum dalam sistem hukum negara sehingga berdampak pada tidak terpenuhinya perlindungan hukum bagi istri dan anak. Dalam hal ini, *itsbat nikah* dipandang sebagai solusi untuk memberikan pengakuan dan kepastian hukum terhadap perkawinan tersebut.<sup>26</sup> Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji kedudukan *itsbat nikah* sebagai sarana legalisasi, tetapi secara khusus menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penolakan *itsbat nikah* serta meninjaunya dalam perspektif *maqhasid syariah*.

---

<sup>25</sup> Fitria Wahyu Ningrum (2025), "Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Itsbat Nikah", *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah* Volume. 2 Nomor. 1, Maret 2025

<sup>26</sup> Ruqayyah ilfa zahra, dkk, "Tinjauan Yuridis Tentang Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri", *Jurnal Dialogica* Volume I Issue I Tahun 2025

Dengan demikian, penelitian berjudul “*Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bengkulu Perspektif Maqhasid Syariah*” memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian terdahulu pada umumnya lebih menitikberatkan pada aspek legalisasi nikah siri melalui *itsbat nikah*, dampak hukum nikah sirri, serta prosedur dan kedudukan hukum perkawinan yang tidak dicatatkan. Sementara itu, penelitian ini secara khusus memfokuskan pada pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan *itsbat nikah*, yang masih jarang dikaji secara mendalam.

Selain itu, penelitian ini tidak hanya menggunakan pendekatan yuridis normatif, tetapi juga mengintegrasikan perspektif *maqhasid syariah*, khususnya dalam aspek perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan harta (*hifz al-māl*), serta didukung dengan data empiris berupa putusan Pengadilan Agama Bengkulu.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) karena mengkaji penolakan *itsbat nikah* dari sudut pandang pertimbangan hakim dan analisis *maqhasid syariah* secara komprehensif, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak.

## G. Kerangka Teori

### 1. *Grand Theory*: Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, teori perlindungan hukum berakar dari pemikiran aliran hukum alam (*natural law*).<sup>27</sup> Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno of Citium yang menekankan bahwa hukum bersumber dari nilai-nilai ketuhanan yang bersifat universal, abadi, dan tidak terpisahkan dari moralitas. Dalam perspektif ini, hukum tidak sekadar aturan formal, melainkan manifestasi nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam perkembangan modern, teori perlindungan hukum menempatkan negara sebagai subjek utama yang bertanggung jawab menjamin dan melindungi hak-hak warga negara. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.<sup>28</sup> Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa melalui peraturan yang adil dan mekanisme administratif yang memberikan ruang partisipasi masyarakat, sedangkan perlindungan represif berfungsi menyelesaikan sengketa melalui lembaga peradilan guna memberikan keadilan dan kepastian hukum.

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa efektivitas perlindungan hukum sangat dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta

---

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53

<sup>28</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 2

budaya hukum.<sup>29</sup> Dengan demikian, kegagalan perlindungan hukum tidak hanya disebabkan oleh norma hukum, tetapi juga oleh praktik dan struktur sosial yang melingkupinya.

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, perlindungan hukum atas perkawinan diatur antara lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam.<sup>30</sup> Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perkawinan harus dicatatkan agar memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum dari negara. Dalam hal perkawinan tidak tercatat (*nikah sirri*), negara menyediakan mekanisme *itsbat nikah* melalui pengadilan agama sebagai bentuk perlindungan hukum represif.

Namun demikian, dalam praktiknya, tidak semua permohonan *itsbat nikah* dikabulkan. Penolakan permohonan *itsbat nikah* menimbulkan implikasi serius terhadap perlindungan hukum, khususnya bagi perempuan dan anak. Ketika permohonan *itsbat* ditolak, perkawinan sirri tidak diakui secara hukum negara, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Akibatnya, perempuan tidak diakui sebagai istri yang sah menurut hukum negara dan kehilangan hak-hak keperdataan seperti nafkah, harta bersama (*gono-gini*), serta perlindungan hukum dalam relasi perkawinan.

Lebih jauh, anak yang lahir dari perkawinan tersebut berpotensi hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Hal ini berkaitan dengan

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (3)

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. perubahan-perubahannya.<sup>31</sup> Meskipun terdapat perkembangan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang membuka hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya,<sup>32</sup> implementasinya tetap menghadapi kendala pembuktian dan administratif.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (idealitas hukum) dan *das sein* (realitas praktik). Secara normatif, hukum bertujuan memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip negara hukum (*rechtstaat*). Namun secara empiris, mekanisme *itsbat nikah* yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan justru tidak selalu efektif menjangkau kelompok rentan, terutama perempuan dan anak dalam perkawinan tidak tercatat.

Dalam perspektif Satjipto Rahardjo dengan konsep hukum progresif, hukum seharusnya tidak kaku dan formalistik, melainkan berpihak pada keadilan substantif dan kemanusiaan.<sup>33</sup> Oleh karena itu, penolakan *itsbat nikah* yang hanya didasarkan pada pertimbangan formal tanpa memperhatikan aspek perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27 ayat (1)

<sup>32</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), h. 1–5

dinilai bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Dengan demikian, teori perlindungan hukum menuntut adanya reorientasi dalam praktik peradilan *itsbat nikah*, agar tidak semata-mata berpegang pada legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Hal ini penting agar hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana perlindungan, bukan justru menjadi sumber ketidakadilan.

## 2. *Middle Theory*: Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang menghendaki adanya aturan yang jelas, tegas, konsisten, dan dapat diprediksi dalam pelaksanaannya. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma hukum yang tertulis, tetapi juga mencakup kemampuan hukum untuk memberikan jaminan bahwa setiap tindakan dalam masyarakat memiliki dasar hukum yang pasti dan tidak menimbulkan multitafsir.<sup>34</sup> Dengan demikian, kepastian hukum menuntut adanya keteraturan norma yang tidak saling bertentangan serta dapat dijadikan pedoman yang mengikat bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 145

<sup>35</sup> Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Edisi Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2024), h. 180

Dalam perspektif Hans Kelsen, hukum dipandang sebagai sistem norma yang tersusun secara hierarkis (*stufenbau theory*) yang menuntut konsistensi dan validitas dalam setiap aturan yang berlaku.<sup>36</sup> Oleh karena itu, kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila setiap norma hukum berada dalam struktur yang tertib dan tidak saling bertentangan, sehingga memberikan kejelasan status hukum bagi setiap subjek hukum.

Lebih lanjut, dalam pemikiran Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan.<sup>37</sup> Kepastian hukum diperlukan agar hukum dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku (*guidance of conduct*) dan memberikan jaminan stabilitas sosial. Namun demikian, Radbruch juga menegaskan bahwa kepastian hukum tidak boleh dipertahankan secara kaku apabila bertentangan secara ekstrem dengan keadilan.

Dalam konteks Indonesia, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi peraturan, tetapi juga oleh faktor penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum.<sup>38</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sosiologis, karena dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat.

---

<sup>36</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (Berkeley: University of California Press, 1967), h. 1–5.

<sup>37</sup> Gustav Radbruch, dalam teori tiga nilai dasar hukum (keadilan, kepastian, kemanfaatan), sebagaimana dikutip dalam literatur filsafat hukum.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 15.

Dalam konteks perkawinan sirri yang tidak dicatatkan, prinsip kepastian hukum tersebut tidak sepenuhnya terwujud. Perkawinan yang tidak dicatatkan di hadapan pejabat yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA), tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam hukum negara. Akibatnya, status hukum suami, istri, maupun anak menjadi tidak pasti secara administratif maupun yuridis. Mereka tidak memiliki dokumen autentik berupa akta nikah yang dapat dijadikan dasar untuk memperoleh hak-hak keperdataan seperti nafkah, pembagian harta bersama, hak waris, maupun perlindungan hukum dalam sengketa keluarga.

Ketidakpastian ini semakin nyata ketika terjadi penolakan permohonan *itsbat nikah* oleh pengadilan agama. Dalam kondisi tersebut, negara secara hukum tidak memberikan pengakuan terhadap perkawinan yang telah dilakukan secara agama, sehingga status hukum keluarga tetap berada dalam wilayah abu-abu (*legal uncertainty*). Akibatnya, perempuan dan anak menjadi pihak yang paling rentan karena kehilangan akses terhadap perlindungan hukum yang seharusnya dijamin oleh negara.

Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara hukum negara (*state law*) dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Banyak masyarakat masih memandang bahwa perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat agama, meskipun tidak dicatatkan secara administratif.<sup>39</sup> Pandangan ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi

---

<sup>39</sup> Abdurrahman Wahid (sebagai representasi konsep *living law* dalam diskursus hukum Indonesia), serta teori hukum adat dan hukum sosial dalam masyarakat Indonesia.

antara legitimasi agama dan legalitas negara, yang pada akhirnya melahirkan kesenjangan dalam perlindungan hukum.

Dengan demikian, dari sudut pandang teori kepastian hukum, fenomena perkawinan sirri dan penolakan *itsbat nikah* menunjukkan bahwa sistem hukum positif belum sepenuhnya mampu menghadirkan kepastian hukum secara menyeluruh. Hukum hanya memberikan kepastian bagi mereka yang berada dalam sistem pencatatan formal, sementara kelompok yang berada di luar sistem tersebut tidak memperoleh jaminan kepastian hukum secara penuh.

Akibatnya, muncul paradoks dalam sistem hukum, yaitu bahwa hukum yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen kepastian justru melahirkan ketidakpastian hukum bagi kelompok masyarakat tertentu, khususnya perempuan dan anak dalam perkawinan tidak tercatat. Dalam konteks ini, kepastian hukum tidak hanya menjadi persoalan normatif, tetapi juga persoalan keadilan sosial dan akses terhadap perlindungan hukum.

### 3. *Aplied Theory*: Teori *Maqashid Syari'ah*

*Maqashid al-syari'ah* adalah maksud/tujuan yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan bahasa yang sederhana *maqashid al-syari'ah* adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum, atau tujuan *al-syari* (Allah SWT dan Rasulullah SAW) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Quran dan Sunnah Rasulullah

SAW, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>40</sup>

*Maqhasid syariah* merupakan konsep yang menjelaskan tujuan, hikmah, dan maksud utama di balik penetapan hukum Islam. Secara sederhana, *maqhasid syariah* dapat dipahami sebagai tujuan disyariatkannya hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan menolak kemudharatan dalam kehidupan.<sup>41</sup> Konsep ini menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum Islam tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga memiliki orientasi pada kemaslahatan sosial dan perlindungan manusia.

Dalam kerangka *maqhasid syariah*, para ulama menetapkan lima tujuan pokok (*al-kulliyāt al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-dīn*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-māl*).<sup>42</sup> Kelima prinsip ini menjadi fondasi utama dalam seluruh penetapan hukum Islam, termasuk hukum keluarga, karena bertujuan menjaga keberlangsungan hidup manusia secara bermartabat.

Dalam perkembangan kontemporer, Jasser Auda menjelaskan bahwa *maqhasid syariah* tidak bersifat kaku, tetapi bersifat dinamis dan sistemik.<sup>43</sup>

Hukum Islam harus mampu merespons perubahan sosial dan memberikan

---

<sup>40</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 75

<sup>41</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 101

<sup>42</sup> Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, terj. Abdullah Darraz dkk., (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), jilid II, h. 8–10

<sup>43</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, terj. Selangor: Islamic Book Trust, (versi Indonesia sering dikutip dalam kajian UIN), h. 45–50

perlindungan nyata terhadap manusia, bukan hanya berhenti pada formalitas teks. Pendekatan ini memperkuat bahwa hukum harus berorientasi pada perlindungan manusia dan kemaslahatan sosial.

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, prinsip *maqhasid syariah* sejalan dengan tujuan pembentukan hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam. Regulasi tersebut menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan harus dicatatkan agar memperoleh kepastian hukum serta perlindungan hukum dari negara.

Lebih lanjut, mekanisme *itsbat nikah* dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 memberikan ruang bagi perkawinan sirri untuk memperoleh pengesahan melalui pengadilan agama.<sup>44</sup> Hal ini pada dasarnya merupakan bentuk integrasi antara hukum Islam dan hukum negara untuk mewujudkan perlindungan terhadap status keluarga, nasab, dan hak-hak keperdataan.

Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua *permohonan itsbat nikah* dikabulkan. Ketika permohonan *itsbat* ditolak, maka tujuan *maqhasid syariah* menjadi tidak optimal tercapai. Anak yang lahir dari perkawinan sirri berpotensi tidak memperoleh kepastian hukum atas nasab dalam sistem administrasi negara, sehingga berdampak pada terbatasnya akses terhadap hak-hak keperdataan seperti akta kelahiran, hak waris, dan pengakuan identitas hukum ayah.

---

<sup>44</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (2) dan (3)

Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya perlindungan terhadap prinsip *hifz al-nasl*, karena keberlanjutan keturunan yang seharusnya dijaga justru berada dalam posisi rentan secara hukum. Demikian pula bagi istri, penolakan *itsbat nikah* menyebabkan tidak diakuinya status perkawinan secara hukum negara, sehingga hak-hak ekonomi seperti nafkah, harta bersama (*gono-gini*), serta perlindungan dalam sengketa perkawinan menjadi tidak terlindungi secara maksimal. Hal ini berkaitan dengan prinsip *hifz al-māl*, karena perlindungan terhadap harta dan kesejahteraan keluarga tidak dapat terealisasi secara penuh.

Dengan demikian, meskipun hakim memiliki kewenangan untuk menilai dan menolak permohonan *itsbat nikah* yang tidak memenuhi syarat formil, dalam perspektif *maqhasid syariah* perlu dipertimbangkan aspek kemaslahatan yang lebih luas. Hukum tidak hanya berhenti pada legalitas formal, tetapi juga harus mewujudkan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai pihak yang rentan dalam struktur sosial.

## **H. Sistematika Penulisan**

Adapun yang menjadi sistematika dalam penulisan tesis ini adalah:

Bab I Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan sistematika penulisan.

Bab II kajian teori yang menjelaskan tentang pencatatan perkawinan, *itsbat nikah*, dan *maqashid syariah*.

Bab III metode penelitian yang menjelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek penelitian, sumber data, pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, analisis data dan jadwal penelitian;

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam penolakan *itsbat nikah* pada penetapan nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Bn, 147/Pdt.P/2024/PA.Bn, 110/Pdt.P/2025/PA.Bn dan 144/Pdt.P/2025/PA.Bn, di Pengadilan Agama Bengkulu dan analisis pertimbangan hakim dalam penolakan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Bengkulu dalam tinjauan *maqashid syariah*

Bab V penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.